

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas kesehatan serta memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat diperoleh melalui upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan yang baik dapat dilaksanakan dengan adanya tenaga kesehatan yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang mana dapat digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif (Presiden Republik Indonesia, 2009^a).

Fasilitas pelayanan kesehatan antara lain tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskemas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfuse darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi tempat yang dapat digunakan untuk melakukan praktek kefarmasian. Apotek berperan dalam penyelenggaraan fungsi pengelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik termasuk di komunitas (Menteri Kesehatan

Republik Indonesia, 2017). Fungsi penyelenggaraan apotek sesuai dengan pekerjaan kefarmasian dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 yakni pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Oleh karena itu diperlukannya tenaga kefarmasian untuk membantu Apoteker dan Apoteker sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan di dalamnya. Apoteker merupakan sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. (Presiden Republik Indonesia, 2009^b).

Apoteker dalam melaksanakan praktek kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang secara tertulis dapat ditungkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) (Presiden Republik Indonesia, 2009^b). Standar pelayanan kefarmasian inilah yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan kegiatan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang berfokus pada pasien (*patient oriented*) memerlukan dukungan dari sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Dalam rangka pemenuhan hal tersebut, maka apoteker semakin dituntut untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya guna meningkatkan

keberhasilan terapi pasien dan untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat dari sediaan farmasi.

Pentingnya peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian khususnya di apotek dan segala aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, serta menjadi apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Gangsar Rejeki dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dimulai pada tanggal 18 Agustus - 28 Agustus 2020. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan dan tanggung jawab apoteker di apotek melalui pengamatan secara langsung, pemahaman aktivitas yang ada di apotek hingga penanganan masalah yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek. Selain itu, melalui PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mengasah keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan memahami berbagai regulasi yang ada dalam pengelolaan sediaan farmasi. Dengan demikian, melalui kegiatan PKPA selama 2 minggu dapat membekali para calon apoteker akan peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Gangsar Rejeki bertujuan bagi calon apoteker untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Gangsar Rejeki antara lain:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.